



P U T U S A N
Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DWI RAHMAT ANDRIYANTO alias INDRI bin MULUD MARSUDI;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 05 Mei 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : - Dusun Krajan Rt 05 Rw 01 Kelurahan Ngawonggo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang Jawa Tengah;
- Atau Salakan RT.08 Kelurahan Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kharis Mudakir, S.HI., M.HI., Ahmad Rizal Fawa'id, S.H., M.H., dan kawan-kawan dari Rumah Bantuan

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum (RBH) AFTA beralamat di jalan Pamularsih Nomor 9, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 9 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dwi Rahmat Andriyanto Als Indri Bin Mulud Marsudi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dwi Rahmat Andriyanto Als Indri Bin Mulud Marsudi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar denda sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 4 (empat) butir Pil warna putih ber simbolkan Y/ Yarindo.
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan heavy yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 40 butir.

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 100 butir.
- 1 (satu) buah tas slempang warna merah bertuliskan DG yang didalamnya berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna Biru;
- Uang tunai sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-194/RP.9/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Dwi Rahmat Andriyanto Als Indri Bin Mulud Marsudi pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Juli 2023 bertempat di Mess terdakwa di Salakan Rt 08 Kel. Bangunharjo Kec. Sewon, Kab. Bantul atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di Wilayah Kota Yogyakarta dan terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Kelas II Wirogunan Kota Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. ALEXIUS (DPO) untuk memesan pil sapi/yarindo, tak berapa lama kemudian Sdr. ALEXIUS datang ke mes terdakwa di Salakan Rt 08 Kel. Bangunharjo Kec. Sewon Kab. Bantul DIY dan menyerahkan 100 (seratus) butir pil Yarindo kepada terdakwa dengan harga Rp. 250.000,- namun akan dibayar setelah pil tersebut laku dijual oleh terdakwa, selanjutnya masih dihari yang sama sekira pukul 20.00 Wib saksi DANDA HERMAWAN Alias DANDA datang ke mes dterdakwa di Salakan Rt 08 Kel. Bangunharjo Kec. Sewon Kab. Bantul DIY dan membeli 10 (sepuluh) butir pil Yarindo seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian keesokan harinya sekira pukul 18.30 Wib Sdr. ANGGA (DPO) datang ke mes terdakwa dan membeli pil Yarindo sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Mess terdakwa Salakan Rt/Rw 08/00 Kel. Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov.D.I.Yogyakarta terdakwa diamankan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti:

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan heavy yang didalamnya berisi:
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 40 butir;
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 100 butir;

selanjutnya atas temuan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa barang bukti berupa pil yang dijual oleh terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No Lab : 2318/NOF/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Budi Santoso S.Si,.M.Si dan Tim Pemeriksa Bowo Nurcahyo S.Si M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo S.Si, Dany Apriastuti A.Md. Farm S.E dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti No. BB-4943-4944/2023/NOF adalah mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi terdakwa dalam mengedarkan/menjual Pil Yarindu (Trihexyphenidyl) tersebut tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang serta tidak memiliki izin edar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Dwi Rahmat Andriyanto Als Indri Bin Mulud Marsudi pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Juli 2023 bertempat di mes terdakwa di Salakan Rt 08 Kel. Bangunharjo Kec. Sewon, Kab. Bantul atau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di Wilayah Kota Yogyakarta dan terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Kelas II Wirogunan Kota Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. ALEXIUS (DPO) untuk memesan pil sapi/yarindo, tak berapa lama kemudian Sdr. ALEXIUS datang ke mes terdakwa di Salakan Rt 08 Kel. Bangunharjo Kec. Sewon Kab. Bantul DIY dan menyerahkan 100 (seratus) butir pil Yarindo kepada terdakwa dengan harga Rp. 250.000,- namun akan dibayar setelah pil tersebut laku dijual oleh terdakwa, selanjutnya masih dihari yang sama sekira pukul 20.00 Wib saksi DANDA HERMAWAN Alias DANDA datang ke mes terdakwa di Salakan Rt 08 Kel. Bangunharjo Kec. Sewon Kab. Bantul DIY dan membeli 10 (sepuluh) butir pil Yarindo seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian keesokan harinya sekira pukul 18.30 Wib Sdr. ANGGA (DPO) datang ke mes terdakwa dan membeli pil Yarindo sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Mess terdakwa Salakan Rt/Rw 08/00 Kel. Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov.D.I.Yogyakarta

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diamankan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti:

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan heavy yang didalamnya berisi:
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 40 butir;
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 100 butir;

selanjutnya atas temuan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa barang bukti berupa pil yang dijual oleh terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No Lab : 2318/NOF/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Budi Santoso S.Si,.M.Si dan Tim Pemeriksa Bowo Nurcahyo S.Si M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo S.Si, Dany Apriastuti A.Md. Farm S.E dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti No. BB-4943-4944/2023/NOF adalah mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan/menjual Pil Yarindu (Trihexyphenidyl) tersebut tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang serta tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Surya Dwi Jatmiko, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Petugas Satres Narkoba Polresta Yogyakarta mendapat informasi peredaran pil yarindo di wilayah Mergangsan Yogyakarta, kemudian dilakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Mess Karyawan di Salakan Rt.08, Kel. Bangunharjo Kec. Sewon Kabupaten Bantul, petugas polisi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interrogasi, Terdakwa mengaku pernah menjual pil yarindo kepada temannya yang bernama saksi Danda, Sdr. Angga (DPO) dan mengaku pernah menitipkan pil Yarindo kepada temannya yaitu saksi Sahrul;
- Bahwa kemudian pada pukul 19.35 Wib tanggal 29 Juli 2023 juga diamankan saksi Sahrul di depan Mess Karyawan Toko d/a Salakan Rt.08, Kel. Bangunharjo Kec Sewon Kab Bantul;
- Bahwa saksi Sahrul mengaku pernah di titipi pil Yarindo oleh Terdakwa pada sore harinya;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 Wib di Mess Karyawan di Salakan Rt.08, Kel. Bangunharjo Kec. Sewon Kabupaten Bantul, petugas polisi mengamankan saksi Danda, setelah dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) butir Pil warna putih ber simbolkan Y/ Yarindo, yang mengaku membeli dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan pil tersebut dari Sdr. Alexius;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib dilakukan pengeledahan di kamar saksi Sahrul yang disaksikan Terdakwa, dan diketemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan heavy yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 40 butir
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 100 butir.
 - 1 (satu) buah tas slempang warna merah bertuliskan DG yang didalamnya berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo.

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui sebagai milik Terdakwa yang dititipkan kepada saksi Sahrul;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta sehingga tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan tersebut mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Andri Pintoko Jati, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Petugas Satres Narkoba Polresta mendapat informasi peredaran pil yarindo di wilayah Mergangsan Yogyakarta, kemudian dilakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Mess Karyawan di Salakan Rt.08 Kelurahan Bangunharjo Kec. Sewon Kabupaten Bantul, petugas polisi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengaku pernah menjual pil yarindo kepada temannya yang bernama saksi Danda, Sdr. Angga (DPO) dan mengaku pernah menitipkan pil Yarindo kepada temannya yaitu saksi Sahrul;
- Bahwa kemudian pada pukul 19.35 Wib tanggal 29 Juli 2023 juga diamankan saksi Sahrul di depan Mess Karyawan di Salakan Rt.08, Kelurahan Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul;
- Bahwa saksi Sahrul mengaku pernah di titipi pil Yarindo oleh Terdakwa pada sore harinya;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 Wib di Mess Karyawan Toko d/a Salakan Rt.08, Kel. Bangunharjo Kec. Sewon Kab Bantul, petugas polisi mengamankan saksi Danda, setelah dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) butir Pil warna putih ber simbolkan Y/ Yarindo, yang mengaku membeli dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan pil tersebut dari Sdr. Alexius;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib dilakukan penggeledahan di kamar saksi Sahrul yang disaksikan Terdakwa, dan diketemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan heavy yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 40 butir
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 100 butir.
 - 1 (satu) buah tas slempang warna merah bertuliskan DG yang didalamnya berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta sehingga tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan tersebut mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Danda Hermawan alias Danda, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Mess Karyawan di Salakan Rt/Rw 08/00 Kel. Bangunharjo, Kec. Sewon, Kabupaten Bantul, pada saat saksi akan mengembalikan helm di tempatnya saksi Sahrul, telah diamankan oleh petugas polisi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 butir pil warna putih bersimbolkan Y/ Yarindo. yang tersimpan di saku celana sebelah depan kanan;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil Yarindo tersebut saksi beli dari Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Mess Karyawan tersebut;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membeli pil Yarindo dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Sahrul Adi Putra alias Uung, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diamankan oleh petugas polisi pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Mess Karyawan di Salakan Rt/Rw 08/00 Kel. Bangunharjo, Kec. Sewon, Kabupaten Bantul, sehabis dari mandi;
- Bahwa saksi mengaku pernah dititipi beberapa butir pil Yarindo oleh Terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 29 Juli 2023 sekira habis magrib;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib di kamar saksi di mess karyawan di Salakan Rt/Rw 08/00 Kel. Bangunharjo, Kec. Sewon, Kabupaten Bantul, dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Terdakwa dan diketemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan heavy yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/ Yarindo dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) butir;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/ Yarindo dengan jumlah keseluruhan 100 butir;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna merah bertuliskan DG yang didalamnya berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/ Yarindo;
- Bahwa pil Yarindo tersebut merupakan milik Terdakwa yang dititipkan kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No Lab: 2318/NOF/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Budi Santoso S.Si.,M.Si dan Tim Pemeriksa Bowo Nurcahyo S.Si M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo S.Si, Dany Apriastuti A.Md. Farm S.E dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti No. BB-4943-4944/2023/NOF adalah mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Mess Karyawan di Salakan Rt/Rw 08/00 Kel. Bangunharjo, Kec. Sewon, Kabupaten Bantul, Terdakwa telah diamankan oleh petugas polisi pada saat sedang bermain handphone;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru;
 - Uang tunai sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib di mess karyawan toko d/a Salakan Rt/Rw 08/- Kel. Bangunharjo Kec. Sewon, Kabupaten Bantul, tepatnya dikamar saksi Sahrul diketemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan *heavy* yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 40 butir;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 100 butir;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna merah bertuliskan DG yang didalamnya berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo;
- Bahwa barang bukti pil Yarindo yang ditemukan di kamar saksi Sahrul merupakan milik Terdakwa yang dititipkan kepada saksi Sahrul;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Yarindo/ Pil Sapi tersebut dari Sdr. Alexius pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023;
- Bahwa Sdr. Alexius datang ke mess Terdakwa dan menyerahkan 100 (seratus) butir pil Yarindu kepada Terdakwa dan Terdakwa belum membayarnya, dan baru akan dibayar sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah pil Yarindu tersebut habis;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual/ menyerahkan pil Yarindo kepada saksi Danda pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira 20.00 Wib di Mess karyawan, sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual Pil Yarindo kepada Sdr. Angga (DPO) pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Mess karyawan sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI / Instansi pemerintah dalam hal secara tanpa hak mengedarkan/ menjual Pil warna putih bersimbolkan Y/ Yarindu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatan menjual pil Yarindu tersebut melanggar Hukum;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual pil Yarindo tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan uang yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa benar barang bukti sebagaimana yang ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) butir pil warna putih bersimbolkan Y/ Yarindo;
2. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan *heavy*;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/ Yarindo dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) butir;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/ Yarindo dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir;
5. 1 (satu) buah tas slempang warna merah bertuliskan DG;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/ Yarindo;
7. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru;
8. Uang tunai sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di mess karyawan tempat tinggal Terdakwa di Salakan Rt.08 Kel. Bangunharjo Kec. Sewon Kabupaten Bantul, saksi Danda datang ke mess Terdakwa dan membeli 10 (sepuluh) butir pil Yarindu dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 18.30 Wib Sdr. ANGGA (DPO) datang ke mess terdakwa dan membeli pil Yarindo sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib di mess karyawan tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa diamankan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti: 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru dan Uang tunai sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19;35 WIB telah di tempat tersebut juga di amankan saksi Sahrul yang kemudian mengakui dititipi oleh Terdakwa pil Yarindu;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib di Mess tersebut juga diamankan saksi Danda pada saat akan mengembalikan helm di tempat saksi Sahrul, dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo. yang tersimpan di saku celana sebelah depan kanan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib di mess karyawan tersebut tepatnya di kamar saksi Sahrul ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan heavy yang didalamnya berisi:

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 40 butir;
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 100 butir;
- 1 (satu) buah tas slempang warna merah bertuliskan DG yang didalamnya berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo;
- Bahwa barang bukti pil Yarindo yang ditemukan di kamar saksi Sahrul merupakan milik Terdakwa yang dititipkan kepada saksi Sahrul;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Yarindo tersebut dari Sdr. Alexius pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 di mess Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir dan akan dibayar setelah habis semua dengan harga Rp250.0000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual/ menyerahkan pil Yarindo kepada saksi Danda pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira 20.00 Wib di Mess karyawan di Salakan Rt/Rw 08/00 Kel. Bangunharjo, Kec. Sewon, Kabupaten Bantul, sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selain itu Terdakwa juga menjual pil Yarindu kepada Sdr. Angga (DPO) pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Mess karyawan tersebut, sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa pil yang dijual oleh Terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No Lab : 2318/NOF/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Budi Santoso S.Si., M.Si dan Tim Pemeriksa Bowo Nurcahyo S.Si M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo S.Si, Dany Apriastuti A.Md. Farm S.E dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti No. BB-4943-4944/2023/NOF adalah mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/ Daftar G;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu peredaran obat keras/ daftar G tanpa ada ijin;

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini pengertiannya adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan akan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Dwi Rahmat Andriyanto Als Indri Bin Mulud Marsudi yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dan di dakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana di dalam surat dakwaan Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya yang identitas selengkapnya dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui sebagai jati dirinya sendiri oleh Terdakwa, hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang semuanya menunjuk kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, begitu pula Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur ke-1 ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah adanya niat batin yang dilakukan dalam bentuk tindakan nyata;

Menimbang bahwa di dalam Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. (*E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hal. 167*). Pemikiran yang demikian adalah berdasarkan pertimbangan bahwa apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya yaitu apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang bahwa dalam doktrin ilmu hukum kesengajaan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis :

1. Kesengajaan sebagai maksud, dalam hal ini pelaku dapat dipertanggungjawabkan karena si pelaku benar-benar menghendaki perbuatan serta akibat yang ditimbulkannya;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, bahwa pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi pelaku mengetahui akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Dolus eventualis*), yaitu apabila pada waktu pelaku melakukan perbuatan, pelaku sudah membayangkan kemungkinan-kemungkinan akibat lain yang akan terjadi karena perbuatan tersebut. (*Asas-Asas Hukum Pidana, Prof. Moeljatno*);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang di atas, yang dimaksud dengan “alat kesehatan” adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa Pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi:

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau;
- (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari elemen unsur ini telah terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum di atas dapat diketahui pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di mess tempat tinggal Terdakwa d Salakan RT.08 Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, saksi Danda telah membeli pil Yarindu (logo “Y”) kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 WIB masih di mess tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa menjual pil Yarindo kepada sdr. Angga (DPO) sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya saksi Surya Dwi Jatmiko dan saksi Andri Pitoko Jati bersama anggota polisi lainnya dari Satres Narkoba Polresta Yogyakarta, sekitar pukul 19,30 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di mess tempat tinggal terdakwa tersebut, dan dari penggeledahan ditemukan:

- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru;
 - Uang tunai sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- yang diakui milik Terdakwa;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.35 masih di mess tersebut, saksi Surya Dwi Jatmiko dan saksi Andri Pitoko Jati bersama anggota polisi lainnya dari Satres Narkoba Polresta Yogyakarta melakukan pengamanan terhadap saksi Sahrul yang mengaku telah dititipi pil Yarindu oleh Terdakwa;

Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB datang saksi Danda ke mess tersebut yang selanjutnya dilakukan pengamanan dan ketika digeledah di saku celana

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah depan kanan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) butir pil Yarindu warna putih, dan saksi Danda mengaku membeli pil Yarindu tersebut dari Terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 Wib dilakukan penggeledahan di kamar saksi Sahrul yang masih berada di mess tersebut dan diketemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan *heavy* yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) butir;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 100 butir;
- 1 (satu) buah tas slempang warna merah bertuliskan DG yang didalamnya berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo;

Dimana barang bukti pil Yarindo yang ditemukan di kamar saksi Sahrul merupakan milik Terdakwa yang dititipkan kepada saksi Sahrul;

Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Yarindo/ Pil Sapi tersebut dari Sdr. Alexius pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 di mess Terdakwa dengan membeli sebanyak 100 (seratus) butir dan akan dibayar setelah habis semua dengan harga Rp250.0000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti berupa pil yang dijual oleh Terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor Lab.: 2318/NOF/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Budi Santoso S.Si.,M.Si dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti No. BB-4943-4944/2023/NOF adalah mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/ Daftar G;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan pekerjaan Terdakwa sebagai karyawan swasta, sehingga menurut Majelis Hakim pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan, begitu juga Terdakwa sama sekali tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat daftar G/ obat keras jenis pil warna putih bersimbolkan huruf "Y", kemudian terdakwa dalam

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan/ menjual sediaan farmasi berupa obat daftar G/ obat keras jenis pil warna putih bersimbolkan huruf “Y” tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah dan tanpa menggunakan resep dokter serta tanpa melalui badan usaha yang telah memiliki ijin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim pil dengan logo huruf “Y”/ pil Yarindu tersebut yang dijual oleh Terdakwa termasuk dalam sediaan farmasi, yang dalam peredarannya harus memiliki izin edar dari Menteri Kesehatan atau instansi terkait lainnya;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum di atas dapat diketahui Terdakwa bukan orang yang memiliki keahlian di bidang farmasi dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan pengedaran sediaan farmasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap unsur ke-2 **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar** telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan perkara Terdakwa di ajukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP yang berbunyi:

“Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”;

Menimbang bahwa meski tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul, akan tetapi saat ini Terdakwa ditahan di rutan Yogyakarta dan saksi-saksi yang dihadirkan sebagian besar bertempat tinggal di Yogyakarta (saksi polisi yang melakukan penangkapan), sehingga menurut Majelis Hakim berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara *aquo*;

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa mengenai penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana di wilayah administrasi Polres Bantul oleh petugas polisi dari Polresta Yogyakarta, terhadap sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan tersebut bukan merupakan ranah dari pemeriksaan perkara dalam persidangan ini, melainkan hal tersebut dapat dilakukan pengujian melalui lembaga pra peradilan;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya, akan dijadikan pertimbangan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) butir pil warna putih bersimbolkan Y/ Yarindo;
2. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan heavy;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/ Yarindo dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) butir;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/ Yarindo dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir;
5. 1 (satu) buah tas slempang warna merah bertuliskan DG;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/ Yarindo;

Yang dipergunakan/ berkaitan langsung dengan kejahatan yang dilakukan Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

7. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru;

8. Uang tunai sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan obat keras;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terkait perkara peredaran obat keras dan saat ini sedang dalam masa pembebasan bersyarat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Rahmat Andriyanto Als Indri Bin Mulud Marsudi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) butir pil warna putih bersimbolkan Y/ Yarindo;
 2. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan heavy;
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/ Yarindo dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) butir;
 4. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/ Yarindo dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir;
 5. 1 (satu) buah tas slempang warna merah bertuliskan DG;
 6. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/ Yarindo;Dimusnahkan;
 7. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru;
 8. Uang tunai sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2023, oleh Surtiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H., dan Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Octavia Mariana Wijayanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Suyatno, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.

TTD

Surtiyono, S.H., M.H.

TTD

Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Octavia Mariana Wijayanti, S.H., M.H.

Untuk turunan/salinan yang sah
Penetapan ini ditandatangani oleh
Plt Panitera

NARTI HARTATI, S.H
NIP. 196702221989032001

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)